
**PERKAWINAN WANITA HAMIL KARENA ZINA
(STUDI DESKRIPTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
KHI PASAL 53 DAN PENDAPAT ULAMA)**

Dedi

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tasikmalaya Jawa Barat
E-mail: dediratno74@yahoo.com

DOI 10.5281/zenodo.3333517

Received	Revised	Accepted
3 Juny 2019	28 Juny 2019	10 July 2019

**THE MARRIAGE OF PREGNANT WOMAN BECAUSE OF ADULTERY
(THE DESCRIPTIVE STUDY ABOUT ISLAMIC LAW TO KHI OF
ARTICLE 53 AND PRIEST OPINION**

Abstract

This research aims to know the explanation Compilation Islamic law article 53 concerning marriage woman pregnant out of wedlock, To understand Law Islam look validity Compilation Islamic law article 53 concerning marriage woman pregnant out of wedlock. Research this use type research Bibliography (Library research), namely search data through and literature references which have been existing and existing linkages with research this . Conclusion from research this are : 1. Compilation Islamic Law Article 53: One woman pregnant out of wedlock, can mated with the man who impregnated her . 2. Ban married women adulterer , besides there is in the Qur'an, there is also a in a hadith . That is Hadith tells about event a friend request permission to the Prophet Muhammad for married someone adulterer . But the Prophet forbade Friend that for married women that is . While restrictions married women adulterer in a manner assertive revealed by God in surat an-Nur verse 3 (Qardhawi , 2003: 265). 3. The Ulama argue : Opinion first to say that women who are pregnant outside marriage can take place contract wedding well with the man who impregnated him or with man others . Opinion second say that women who are pregnant out

of wedlock only may take place contract wedding with the man who impregnated him only. Opinion this is the opinion of Imam Abu Yusuf and Ibn Qadamah . Opinion this is also sound Article KHI which mentions that women who are pregnant out of wedlock just could mated with the man who impregnated him only. Opinion third say that women pregnant out of wedlock not may take place contract marriage . Women that is new may married well with men who commit adultery with him or with other people with terms has been give birth the womb .

Keywords: *Marriage of Pregnant Women Due to Adultery, Compilation Law Islam, the opinion of ulama*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui penjelasan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 tentang perkawinan wanita hamil karena zina,selanjutnya disebut hamilkarena zina. Untuk memahami Hukum islam melihat keberlakuannya Kompilasi Hukum Islam pasal 53 tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah (karena zina).Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kepustakaan (*Library research*), yaitu pencarian data melalui referensi dan literatur yang telah ada dan yang ada keterkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan dari penelian ini adalah: 1.Kompilasi Hukum Islam Pasal 53: Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. 2.Larangan menikahi perempuan pezina, selain terdapat dalam al-Qur'an, juga terdapat dalam sebuah hadis. Yaitu hadis yang menceritakan tentang peristiwa seorang sahabat yang meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menikahi seorang pezina. Namun Nabi melarang sahabat itu untuk menikahi perempuan tersebut. Sedangkan larangan-larangan menikahi perempuan pezina secara tegas diungkapkan oleh Allah dalam surat an-Nur ayat 3 (Qardhawi, 2003: 265). 3. Para Ulama berbeda berpendapat : Pendapat pertama yang mengatakan bahwa perempuan yang hamil diluar nikah boleh melangsungkan akad pernikahan baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain. Pendapat kedua mengatakan bahwa perempuan yang hamil diluar nikah hanya boleh melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya . Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qadamah. Pendapat ini juga merupakan bunyi pasal KHI yang menyebutkan bahwa perempuan yang hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya . Pendapat ketiga mengatakan bahwa perempuan hamil di luar nikah tidak boleh melangsungkan akad pernikahan. Perempuan tersebut baru boleh menikah baik dengan laki-laki yang berzina dengannya maupun dengan orang lain dengan syarat telah melahirkan kandungannya.

Keyword: *Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina, Kompilasi Hukum Islam,Pendapat Ulama*

A. PENDAHULUAN

Pergaulan bebas dan perilaku zina (baca zina dalam islam) dapat menyebabkan seorang wanita hamil diluar nikah. Wanita yang hamil diluar nikah

dianggap membawa aib bagi keluarganya dan ia biasanya akan segera dinikahkan untuk menutupi aib tersebut oleh keluarganya dan menghindari konflik dalam keluarga. Berdasarkan beberapa dasar hukum Islam, hukum menikah saat hamil dianggap sah dan wanita yang melakukan zina baik dalam keadaan hamil maupun tidak, bisa menikah dengan pria yang menzinainya ataupun pria lain yang tidak menzinainya.

Hukum adalah penguasa dalam kehidupan, hukum merupakan aturan yang harus ditaati oleh seluruh warga negara. Hukum sebagai pijakan yang sifatnya mengikat maupun yang tidak mengikat atau yang tertulis maupun tidak tertulis (Hukum Positif dan Hukum Adat).

Islam hadir sebagai agama yang syumul (sempurna), agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satupun yang terlupakan, tidak ada satu masalah pun dalam kehidupan ini, yang tidak bias diselesaikan. Bahkan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh oleh nilai Islam, sekecil apapun masalahnya. Itulah Islam, sebagai agama rahmatan lil alamin yang memberikan rahmat bagi semesta alam. Islam telah banyak berbicara dalam berbagai aspek kehidupan tidak terkecuali dalam masalah perkawinan, dari mulai masalah pencarian ciri dan kriteria bakal calon untuk jadi suami atau istri, sampai memperlakukannya nanti menjadi pasangan suami isteri yang sah. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah walimah atau resepsi pernikahan yang murah meriah, dan tidak melanggar syariat yang di pegang dan tuntunan sunnah Nabi shallallahu'alaihi wa sallam, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan rahmat-Nya.

Dalam konteks pemilihan terhadap teman bergaul, Islam juga mengajarkan agar dapat memilih teman dalam pergaulan yang sepengetahuan tentang agama. Perihal terhadap wanita yang menjadi sorot pandang pergaulan adalah: "wanita adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT, dan terjaga dengan risalah dan syariat yang mulia". (Walik:2001:1)

Dimuliakan, artinya dilebihkan dan amat ditinggikan derajatnya.

Setelah al-Qur'an dan al-Hadits sebagai rujukan utama, maka kompilasi Hukum Islam hadir sebagai sumber Islam dalam tatanan masyarakat dan peradilan agama.

Sejarah lahirnya Kompilasi Hukum Islam tidak mudah, dia lahir melalui kerjasama dengan Mahkamah Agung, serangkaian seminar, simposium dan lokakarya serta penyusunan kompilasi hukum Islam di bidang hukum tertentu mulai tahun 1976 sampai dengan tahun 1985. Banyak yang terlibat dalam perencanaan dan perancangan kompilasi Hukum Islam, seperti: Hakim, Pengacara, Notaris, Kalangan akademisi dan Dri perguruan tinggi, departemen Kehakiman, IAIN dan juga tokoh-tokoh masyarakat, Ulama dan Cendikiawan Muslim serta orang-orang yang profesional di bidangnya. Dalam hal demikian, berhadapan dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam adalah dipicunya dari kehidupan yang bebas lupa akan syari'at. Baik kehidupan orang dewasa, anak-anak, maupun remaja. Titik permasalahan sekarang ini adalah dari remaja. Kehidupan remaja adalah kehidupan penuh rintangan dan tantangan. Dapat dikatakan remaja itu sendiri mencari jati diri dan hal-hal yang baru untuk dapat dikatakan sebagai remaja hebat. Untuk itu perilaku yang

menyimpang kerap terjadi. Itupun bukan hanya satu atau dua remaja, bahkan sekelompok remaja dapat melakukannya. Prilaku seperti ini yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bahkan dapat dikatakan menjadi penyakit masyarakat. Pergaulan remaja yang dikatakan mengikuti mode trend gaya kebarat-baratan, mempengaruhi dampak yang sangat negative. Namun, remaja itu sendiri kerap kali mengatakan bahwa yang menyangkal gaya hidup kebarat-baratan, mereka itulah yang kuno, bahkan jauhnya remaja mengatakan orang yang ketinggalan mode dan zaman.

Mereka awali dengan perkenalan, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan dapat lebih dari sebatas teman atau sahabat semata, bahkan ada yang sedemikian mengatakan ingin merajut asmara atau disebut dengan pacaran. Dua remaja yang menjalin kasih seperti ini, juga dapat dikatakan mengikuti mode atau trend yang diadopsi dari Barat. Pacaran yang menjadi permasalahan remaja sekarang. Tingkah laku liberal (bebas) menaungi keduanya. Dari pacaran yang asal kata dari cinta lantas diterima oleh yang ia inginkan dan menjalin asmara, menginginkan pembuktian dari ketulusan. Pembuktian yang seperti itu disalahartikan dengan, jika tidak berhubungan seperti suami istri dengan yang ia cintai, maka tidak dikatakan tulus dalam cintanya, sampai akhirnya wanitanya pun hamil. Alhasil, mereka berdua dinikahkan. Jika tidak cepat dinikahkan, maka akan terkena malu yang luar biasa ditengah kehidupan masyarakat.

Inilah yang menjadi permasalahannya, karena tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah. Makin cepat makin bagus.

Walaupun dinikahkan secepatnya, apakah dengan landasan itu terciptanya pernikahan yang diharapkan? Karena tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah mencapai ketentraman, kebahagiaan dan kesejahteraan bagi keduanya, dan bukan hanya sebatas pembuktian cinta belaka. Adapun, hal-hal yang pernah terjadi dan menjadi faktor seorang wanita tersebut hamil di luar nikah, bisa jadi dari factor eksternal keluarganya yakni; karena kendala keluarga yang tidak menyetujui, dan bisa juga dari factor internal dirinya sendiri dikatakan karena keegoisan remaja untuk mencapai pembuktian cinta.

Kondisi kendala keluarga yang tidak menyetujui hubungan anaknya tersebut, menyebabkan ada dorongan dari keduanya untuk berfikir dengan cara yang lebih mudah yaitu hamil dulu baru melakukan pernikahan. Maka, mereka berfikir pasti keluarganya akan memberikan persetujuan. Sementara dari sisi keegoisan remaja untuk mencapai pembuktian cinta, ini juga merupakan faktor yang menyebabkan remaja tersebut melakukan hubungan yang seharusnya tidak selayaknya mereka lakukan. Dan karena keegoisan tersebut, apa yang telah terjadi menyebabkan kehamilan pada remaja putri dan keadaan tersebut juga menyebabkan dari pihak keluarga perempuan meminta pertanggungjawaban kepada keluarga pihak laki-laki.

Yang di maksud perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah yang sah, apakah hamil akibat perkosaan maupun hamil karena hubungan suka sama suka. Kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya atau orang yang mencintainya meskipun bukan orang yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah perkawinan wanita hamil harus

dibutuhkan penelitian dan perhatian yang bijaksana terutama Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P₃N). Tentang hamil di luar nikah sendiri sudah kita ketahui sebagai perbuatan zina baik oleh pria yang menghamilinya maupun wanita yang hamil. Dan itu merupakan dosa besar. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga batas-batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, insya Allah akan mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat.

Dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab VIII Kawin Hamil sama dengan persoalan menikahkan wanita hamil. Pasal 53 dari BAB tersebut berisi tiga(3) ayat, yaitu :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dalam pengertian para ahli tentang pernikahan, berbagai asumsi dinyatakan sebagai berikut:

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari pada itu, faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya (Sulaiman:2001:374).

Motif-motif syariat Islam memerintahkan umatnya untuk melakukan pernikahan adalah dengan tujuan untuk:

1. Melestarikan keturunan,
2. Memelihara nasab (status),
3. Menyelamatkan masyarakat dari dekadensi moral,
4. Sebagai media pembentuk rumah tangga ideal dan pendidikan anak,
5. Membebaskan masyarakat dari berbagai penyakit,
6. Memperoleh ketenangan jiwa dan spiritual, dan
7. Menumbuhkan kasih sayang orang tua kepada anak (Nasikh:2000:11).

Makna pernikahan adalah kasih sayang hakiki dan cinta sejati, yang memiliki

makna yang kuat (*ghalidon*). Pernikahan adalah kerjasama dalam kehidupan dan bahu membahu dalam membentuk keluarga dan memakmurkan bumi, dengan tujuan sakinah mawaddah warahmah. Islam mengajarkan bahwa seorang laki-laki muslim yang baik tidak boleh terlempar ke dalam wanita pezina, tapi harus jatuh pada wanita yang baik pula. Begitupun sebaliknya, Islam tidak menghendaki seorang wanita muslimah baik-baik terjatuh ke tangan pria pezina. Dengan demikian Islam menganjurkan menikah. Beberapa bahaya yang dapat ditimbulkan dari perilaku zina, diantaranya menimbulkan penyakit sebagai berikut:

1. Penyakit Gonore (Penyakit kencing nanah); penyakit ini termasuk salah satu problematika sosial paling rumit yang cara penyembuhannya membingungkan para dokter, para penguasa, dan para praktisi hukum. Ini adalah penyakit mematikan. Penyakit ini membuat penderitanya merasakan rasa sakit luar biasa, menyerangnya dengan penyakit yang merusak fungsi gerakan dan melumpuhkan pikirannya

2. Penyakit sifilis; penyakit yang mematikan bagi penderitanya. Akibat penyakit sifilis, kulit disekujur tubuh para penderitanya terserang berbagai gangguan yang tidak menyenangkan, seperti kudis, bisul, botak, dan belang. Disamping itu kuku-kuku penderita juga terlihat jelek, mudah patah, dan memiliki akar lemah.

3. Penyakit Ulkus Mole (Borok); penyakit ini, adalah jenis penyakit yang cepat menular. Borok ini sangat cepat menjalar kesekujur tubuh penderita. Penyakit ini juga bisa menyebabkan penderitanya terserang gangrene, bisul, dan pendarahan. Juga akan muncul nanah pada kelenjar-kelenjar limfa dan saluran-salurannya.

4. Penyakit kudis dan kutil; penyakit sejenis ini adalah sebagai ancaman terserangnya penyakit lainnya. Kudis dan kutil mendekati pada keseriusan penderitanya mengalami gejala penyakit lainnya. Daerah terserangnya penyakit ini adalah pada alat kelamin (Washfi:2008:106).

Nikah mempunyai manfaat yang sangat besar diantaranya:

1. Untuk keberlangsungan keturunan (tetap terjaganya keturunan manusia), memperbanyak jumlah kaum muslimin dan menggetarkan orang kafir dengan adanya generasi yang berjuang di jalan Allah dan membela agamanya. Rasulullah SAW sangat bahagia ketika dengan banyaknya generasi.

2. Menjaga kehormatan diri dan kemaluan dari berbuat zina yang diharamkan yang merusak masyarakat. hal ini sesuai dengan maksud syari'ah dalam menjaga keturunan (*hifdzul al-nasli*)

3. Terlaksananya kepemimpinan suami atas istri dalam memberikan nafkah dan penjagaan kepadanya, maka lahir hak dan kewajiban suami istri.

4. Mendapatkan ketenangan dan kelembutan hati bagi suami dan istri serta ketenteraman jiwa mereka, dalam istilahnya *sakinah*.

5. Menjaga masyarakat dari akhlak atau perilaku yang keji (zina, pent) yang menghancurkan moral serta menghilangkan kehormatan.

6. Terjaganya nasab dan ikatan kekerabatan antara yang satu dengan yang lainnya serta terbentuknya keluarga yang mulia yang penuh kasih sayang, ikatan yang kuat dan tolong-menolong dalam kebenaran.

7. Mengangkat derajat manusia dari kehidupan seperti binatang menjadi kehidupan insan yang mulia.

Dan masih banyak manfaat besar lainnya dengan adanya pernikahan yang syar'i, mulia dan bersih yang tegak berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah (Al-Fauzan: wib site <http://dear.to/abusalma>).

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menurut Hukum Islam akan memberikan penjelasan yang secara tegas dan logis dari alasan-alasan mengapa harus demikian diterapkannya dan bukan sebagai ancaman tindakan liberalisme. Penelitian ini satu-satunya yang mengangkat bagian pasal 53 Kompilasi Hukum Islam "Kawin Hamil". Penelitian ini merupakan bagian kecil dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka dari itu kemungkinan ada kesamaannya dan ada perbedaannya, namun penelitian ini dilakukan bukan untuk mencari kesamaan dan perbedaan, tetapi menjadi wawasan kecil untuk semua pihak.

Atas dasar permasalahan diatas, penulis merasa tergugah untuk membahas penelitian ini dan ingin meneliti lebih lanjut. Apakah ada kejanggalan atau kesenjangan dalam masyarakat ketika pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini diterapkan dalam pergaulan pemuda-pemudi atau didalam masyarakat yang notabene masyarakat agamis.

B. METODELOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kepustakaan (*Library research*), yaitu pencarian data melalui referensi dan literatur yang telah ada dan yang ada keterkaitan dengan penelitian ini. Referensi ini sekaligus dapat dijadikan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah di atas.

2. Jenis Data

Penggunaan Jenis Data dalam penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif, yaitu jenis data yang mendeskripsikan dan menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil di luar nikah.

3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu data pokok penulisan diambil dari Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974. sedangkan data sekunder sebagai penunjang dari data primer, yaitu Fiqh Munakahat diantaranya Fiqh Lima Mahzab oleh Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Islam oleh Sulaiman Rasjid, Fiqh Munakahat oleh Slamet Abidin, dan Aminuddin, Fiqh Sunnah oleh Sayyid Sabiq, beserta kitab-kitab Fiqh lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Sedangkan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencatat, membaca, mempelajari, mengkaji, ataupun menganalisis materi-materi yang mengemukakan Tinjauan Hukum Islam terhadap perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53, yang diambil dari buku-buku yang menjadi sumber data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam: Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Terjadinya wanita hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika, perundang-undangan negara), selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.

Pernikahan wanita saat hamil juga disebutkan dalam kompilasi hukum Islam dan hukumnya diperbolehkan dengan menimbang segala manfaat dan mudharatnya. Berikut adalah bunyi pasal 53 yang mengatur pernikahan wanita yang hamil akibat zina. Seorang wanita hamil di luar nikah (akibat Zina), dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya atau yang menzinainya.

Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Kawin hamil yang dimaksud disini sudah bisa dipahami sebagai sebuah akad pernikahan yang dilakukan seorang perempuan yang hamil diluar nikah (akibat zina), baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain. Dan bukan dipahami sebagai sebuah pernikahan perempuan hamil secara mutlak, karena perempuan yang ditinggal mati suaminya atau dicerai dalam keadaan hamil dari pernikahan yang sah maka haram dinikahi. Ini disebabkan karena perempuan tersebut masih dalam keadaan iddah atau masa menunggu.

Sejatinya orang yang masih dalam keadaan 'iddah atau masa menunggu dilarang melakukan akad perkawinan. Salah satu kategori orang yang mempunyai masa 'iddah adalah seorang istri yang sedang hamil karena pernikahan yang sah yang ditinggal mati suaminya atau dicerai. Perempuan tersebut tidak diperbolehkan melangsungkan akad pernikahan dengan orang lain selama masa kehamilannya sampai ia melahirkan anaknya. Dan jika melangsungkan akad pernikahan maka dianggap batal. Ini ditujukan untuk menjaga nasab dan agar tidak ada keragu-raguan tentang ayah dari anak tersebut (An-Nawawi, 2005:412)

Masalah ini juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 ayat 2c "Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan", dan ayat 2d "Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan" (Depag, 2000:71).

Ternyata larangan untuk menikahi perempuan hamil dari perkawinan yang sah tidak berlaku untuk perempuan yang hamil di luar nikah. Bahkan pernikahan perempuan hamil di luar nikah sendiri secara sah diakui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini dimuat dalam pasal 57 ayat 1 KHI yang berbunyi "seorang wanita

hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya” (Depag, 2000:33).

Akad perkawinan yang dilangsungkan antara perempuan yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak harus menunggu sampai melahirkan bayinya. Pernikahan dapat dilangsungkan pada saat perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil. Dan akad tersebut juga sah, seperti yang tertera dalam pasal 53 ayat 2 KHI “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya” (Depag, 2000:33).

Akad perkawinan yang dilangsungkan pada saat perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil sudah dianggap sah demi hukum. Setelah anak yang dikandung itu lahir, maka tidak diperlukan perkawinan ulang lagi antara perempuan dan laki-laki tadi. Ini seperti yang termaktub dalam pasal 53 ayat 3 KHI “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir” (Depag, 2000:33).

B. Keberlakuan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 tentang perkawinan wanita hamil Akibat Zina

Kawin hamil merupakan fenomena yang semakin marak di masyarakat akhir-akhir ini. Bahkan seolah-olah kawin hamil telah menjadi bagian dari budaya yang berkembang dalam masyarakat kita. Seandainya pada setiap perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah mencatat pasangan yang kawin hamil, pasti akan diperoleh data yang dapat membuat kita tercengang. Prosentase perkawinan yang dicatat mungkin didominasi oleh kawin hamil.

Yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.

Hukum kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut :

Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagaimana suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian ia yang mengawininya.

Ibnu Hazm (Zhahiriyyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat nabi antara lain:

Ketika Jabir bin Abdilah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: “boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.

Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar dan berkata: Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu Khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk), kemudian dikawinkannya.

Selanjutnya mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh

orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama :

Imam Abu Yusuf, mengatakan keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat beliau itu berdasarkan firman Allah yang artinya:

laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman (Q.S.An-Nur:3)

Maksud ayat tersebut adalah, tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina.

Ayat tersebut di atas diperkuat oleh hadist Nabi:

Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita, ketika ia mencampurnya mendapatkannya dalam keadaan hamil, lalu dia laporkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menceraikan keduanya dan wanita itu diberi maskawin, kemudian wanita itu didera (dicambuk) sebanyak 100 kali.

Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain kecuali dengan dua syarat:

Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.

Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.

Imam Muhammad bin Al- Hasan Al- Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.

Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 3 dijelaskan bahwa perempuan pezina dilarang menikah kecuali dengan laki-laki pezina juga. Dalam hal ini Dr. Yusuf Qardhawi (2003:264) dalam bukunya yang berjudul Halal Haram Dalam Islam mengemukakan tentang ta'rif perempuan pezina "...adalah perempuan-perempuan tuna susila yang secara terang-terangan melakukan perzinahan dan menjadikannya sebagai profesi". Melihat ta'rif tersebut, setidaknya seorang perempuan dapat dikatakan sebagai perempuan pezina jika memenuhi 2 syarat, yaitu adanya kesengajaan untuk melakukan zina dan menjadikan itu sebagai profesi.

Dalam al-Qur'an Ayat di bawah ini menyatakan bahwa seorang wanita pezina bisa menikah dengan laki-laki yang menzinainya maupun yang tidak menzinainya, yang artinya:

"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka, sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana" (An Nisa ayat 24)

Berdasarkan hadits rasul, wanita yang hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menzinahinya maupun yang tidak menzinahinya sebagaimana hadits berikut ini :

“Seorang laki-laki yang dihukum jilid (cambuk) tidak akan menikah kecuali dengan yang serupa (wanita pelaku zina)”. (HR Abu Dawud)

Hadist yang lain juga menyebutkan bahwa hukum wanita yang menikah saat hamil adalah sah karena perbuatan zina yang haram hukumnya tidak menghalangi perbuatan yang halal yakni menikah.

Perbuatan yang haram (zina) itu tidak menyebabkan haramnya perbuatan yang halal (HR Ibn Majah)

Pejelasan Ibnu Qayyim, sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardhawi diatas (2003:266) mengatakan, sebagaimana hukuman ini adalah ketetapan al-Qur'an yang sangat demikian jelas, ia juga merupakan pemenuhan fitrah dan logis adanya. Ketika Allah swt. mengharamkan hamba-hamba-Nya menjadi mucikari dan suami perempuan nakal, sesungguhnya Dia juga menciptakan manusia dengan naluri yang tidak menyukai hal itu. Karena itulah, jika ingin memperolok-olok seseorang, masyarakat dahulu mengatakannya sebagai 'suami pelacur'. Karena itu, Allah swt. meng-haramkannya bagi seorang muslim, agar ia tidak menjadi orang semacam itu.

Larangan menikahi perempuan pezina, selain terdapat dalam al-Qur'an, juga terdapat dalam sebuah hadis. Yaitu hadis yang menceritakan tentang peristiwa seorang sahabat yang meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk menikahi seseorang pezina. Namun Nabi melarang sahabat itu untuk menikahi perempuan tersebut. Sedangkan larangan-larangan menikahi perempuan pezina secara tegas diungkapkan oleh Allah dalam surat an-Nur ayat 3 (Qardhawi, 2003: 265).

Perkawinan dengan laki-laki atau perempuan pezina dapat melecehkan kehormatan dirinya sebagai anggota masyarakat. Selain itu juga dapat menggugurkan status kewarganegaraannya atau menghalanginya dari hak-hak tertentu. Selain itu juga, perkawinan itu dapat menyebabkan rusaknya martabat seorang manusia dan merusak nasab yang telah ditentukan oleh Allah yang ditujukan untuk kemaslahatan mereka. Zina dapat menyebabkan bercampur baurnya air mani dan menjadikan rancunya sebuah nasab (Qardhawi, 2003: 266).

Dalam larangan menikahi perempuan pezina sesungguhnya terdapat hikmah yang sangat besar. Ketika Allah mengharamkan hambanya untuk menjadi mucikari dan suami dari perempuan nakal, sesungguhnya Dia juga menciptakan manusia yang tidak menyukai hal itu. Maka dengan seizin Allah seorang laki-laki yang baik akan mendapatkan istri yang baik pula (Qardhawi, 2003: 266).

Walaupun begitu, sebenarnya larangan untuk menikahi perempuan pezina merupakan masalah khilafiyah. Tidak semua ulama' secara sepakat mengatakan bahwa perempuan pezina dilarang dinikahi secara mutlak. Tidak sedikit dari para ulama'-ulama' itu yang memperbolehkan menikahi perempuan pezina, walaupun ada sebagian diantara mereka yang menetapkan syarat-syarat tertentu agar perempuan pezina tersebut dapat dinikahi (Ash-Shiddieqy, 1978:279).

Imam Malik dan Imam Ahmad, seperti yang dikutip Hasbi Ash-Shiddieqy memperbolehkan menikahi perempuan pezina yaitu perempuan jalang atau pelacur.

Sedangkan Imam Ahmad juga memperbolehkan menikahi perempuan pezina tetapi dengan syarat perempuan tersebut telah bertobat. Ketika perempuan tersebut belum bertobat maka diharamkan untuk menikahinya (Ash-Shiddieqy, 1978:285).

Dalam fiqh Islam sendiri para ulama' sebenarnya masih berbeda pendapat tentang hukum menikahi perempuan yang hamil karena zina. Tak sedikit ulama' yang mengharamkan pernikahan ini. Alasannya pun bermacam-macam. Ada yang mengharamkan karena berpendapat bahwa perempuan yang hamil karena zina tersebut mempunyai iddah seperti perempuan hamil pada umumnya. Sehingga perempuan tersebut haram dinikahi sampai melahirkan anaknya. Selain itu para ulama' juga ada yang berpendapat bahwa tidak boleh menikahi perempuan tersebut kecuali oleh laki-laki yang berzina dengannya.

Salah satu ulama' yang mengatakan diperbolehkannya menikahi perempuan yang hamil karena zina adalah Imam Nawawi. Beliau menjelaskan bahwa anak yang dikandung oleh perempuan tersebut tidak akan bisa dinasabkan kepada seorang lelaki pun, maka dari itu kehamilannya pun dianggap tidak ada atau tidak berpengaruh sama sekali terhadapnya. Sehingga status kehamilan perempuan tersebut tidak akan menghalangi dirinya untuk melaksanakan akad nikah (An-Nawawi, 2005:413).

Ketika seorang perempuan berzina, maka tidak wajib baginya adanya 'iddah, ini seperti yang ditegaskan Imam Nawawi. Baik perempuan itu dalam keadaan hamil maupun tidak setelah melakukan perbuatan zina tersebut. Sehingga hukum yang berlaku terhadap perempuan hamil sebab berzina berbeda dengan perempuan yang hamil sebab pernikahan yang sah. Perbedaan itu ialah karena perempuan yang hamil sebab pernikahan yang sah akan dikenai 'iddah jika ditinggal mati suaminya atau dicerai, sedangkan perempuan yang hamil karena zina tidak mempunyai masa 'iddah (An-Nawawi, 2005:413).

Imam Nawawi memberikan keterangan lebih lanjut, bahwa perempuan pezina yang tidak hamil boleh (mubah) dinikahi oleh orang yang berzina dengannya maupun oleh orang lain. Sedangkan apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka menikahinya sebelum melahirkan dihukumi makruh. Pendapat ini juga merupakan salah satu pendapat Imam Abu Hanifah seperti yang dikutip oleh Imam Nawawi (An-Nawawi, 2005:414).

Jika para ulama' Syafi'iyah dan Hanafiyyah berpandangan bahwa perempuan yang hamil karena zina boleh dinikahi oleh siapapun, maka pendapat ini berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qudamah seperti yang dikutip M. Ali Hasan. Mereka berpandangan bahwa perempuan yang hamil karena zina tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki yang menghamilinya. Menurut Imam Abu Yusuf, bila perkawinan itu tetap dilangsungkan maka perkawinan itu dianggap batal atau fasid. Ibnu Qudamah menambahkan, bahwa seorang laki-laki tidak boleh mengawini perempuan yang diketahuinya telah hamil karena zina dengan orang lain kecuali dengan dua syarat, yaitu perempuan tersebut telah melahirkan dan perempuan tersebut telah menjalani hukuman dera atau cambuk (Hasan, 2006:256-258).

Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan para ulama' Syafi'iyah, Imam Malik dan Imam Ahmad seperti yang dikutip oleh Imam Nawawi mengatakan bahwa

perempuan yang berzina tetap memiliki 'iddah seperti perempuan pada umumnya. Apabila perempuan tersebut tidak hamil maka 'iddahnya adalah tiga kali masa suci. Sedangkan apabila perempuan tersebut sedang dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya adalah sampai perempuan tersebut melahirkan. Sehingga konsekuensinya adalah perempuan tersebut tidak boleh dinikahi sebelum masa hamilnya habis. Imam Malik menerangkan lebih lanjut, bahwa apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan pezina tetapi laki-laki tersebut tidak mengetahuinya dan setelah pernikahan itu baru diketahui bahwa ternyata perempuan itu hamil karena zina, maka pada saat ini juga hubungan pernikahannya dianggap batal (An-Nawawi, 2005:414).

Tetapi pendapat Imam Malik ini tentunya sangatlah aneh dan janggal. Karena seorang ayah dapat dengan itu dapat mengingkari anak hasil dari hubungannya dengan seorang perempuan yang menyebabkan kehamilan diluar nikah. Ini seperti yang diungkapkan oleh Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah.

Dengan demikian, sekalipun diketahui bahwa anak yang dilahirkan jelas-jelas anaknya, darah dagingnya, namun kalau ia lahir di luar perkawinan yang sah, maka ayah anak tersebut dengan mudah menyangkalnya dan melepaskan tanggung jawabnya. Hal ini akan memberikan stigmatisasi terhadap anak, karena ia akan menyandang gelaa anak zina sekaligus diltelantarkan oleh bapaknya (Munti & Anisah, 2005:158).

Selain disebutkan dalam Al qur'an dan hadits, hukum menikah di saat hamil juga diutarakan oleh beberpa ulama. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda sesuai dengan mahzab yang dianut. Berikut ini adalah pendapat ulama mengenai hukum menikah di saat hamil:

a. Ulama syafi'iah

Ulama Syafi'iah berpendapat, bahwa hukum wanita yang disaat hamil adalah sah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Imam syafiih juga menjelaskan bahwa wanita yang hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang tidak menghamilinya. Pernikahan yang dilakukan wanita meskipun dalam keadaan hamil diperbolehkan menurut mahzab syafiiyah selama pernikahan tersebut memenuhi syarat nikah dan adanya ijab kabul. Ulama syafiih juga berpendapat bahwa wanita hamil tidak memiliki masa iddah.

b. Ulama Hanabilah

Berbeda dengan ulama Syafiih, ulama Hanabilah tidak sependapat. Ulama Hanabiyah menyebutkan bahwa tidaklah sah pernikahan wanita dalam keadaan hamil dan sang wanita baru boleh menikah setelah lewat masa iddahinya yakni setelah melahirkan bayi dalam kandungannya. Jika wanita tetap menikah dalam keadaan hamil maka pernikahan itu tidak sah menurut ulama Hanabilah.

c. Ulama malikiyah

Ulama malikiyah juga sependapat dengan ulama hanabilah bahwa wanita yang hamil memiliki masa iddha atau masa tunggu yang dikenal dengan sebutan istibra. Masa istibra seorang wanita hamil adalah sampai melahirkan sementara wanita pezina yang tidak hamil masa istibranya hingga tiga kali masa haidnya lewat. Pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamili ataupun

bukan, tidaklah sah sampai wanita tersebut melahirkan.

d. Ulama Hanafiyah

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa pernikahan wanita saat hamil hukumnya sah apabila ia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan memenuhi syarat maupun akad nikah. Ulama Hanafiyah berpendapat demikian karena mengacu pada ayat Al Qur'an bahwa wanita yang hamil bukanlah salah satu wanita yang haram untuk dinikahi. Hal ini disebutkan dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 23

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yangperempuan; saudara-audaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmuperempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan darisaudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu;saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri,tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamuceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu)isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalamperkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi MahaPenyayang.”(Q.S An-Nisa 23).

C. ANALISIS

Penulis sependapat dengan para ulama yang mengatakan bahwa laki-laki yang berzina halal menikahi wanita yang berzina pula. Dengan demikian perkawinan antara pria dengan wanita yang dihamili sendiri adalah sah. Mereka boleh berhubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, ini juga tidak bertentangan dengan isi surat An-Nur ayat (3), karena mereka statusnya sebagai orang yang berzina.

Adapun menurut pendapat Ibnu Hazm dan Jabir bin Abdilah yang berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), penulis kurang setuju k, karena hukum yang seperti itu dilaksanakan di Arab sana yang notabeneanya menggunakan hukum islam, akan tetapi negara kita bukanlah negara islam, jadi apakah hukum itu layak untuk di terapkan?

Tentunya tidak bukan? padahal didalam undang-undang Indonesia tidak ada hukuman seperti itu. Untuk itu penulis sepakat dengan pendapat Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) yang berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagaimana suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian ia mengawininya. Seperti Ketentuan mengenai kawin hamil dalam Pasal 53 KHI yang merupakan ketentuan baru dalam hukum perkawinan di Indonesia dalam Pasal 53 disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan lagi setelah anak yang dikandungnya lahir.

Apabila yang mengawininya bukan yang menghamilinya, perkawinan itu

menurut penulis tetap sah karena perkawinan itu tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah), disamping itu karena tidak ada dalil atau illat yang melarangnya. Sehingga hukumnya boleh dan sesungguhnya tidak perlu lagi untuk menikah ulang setelah melahirkan. Karena sesungguhnya illat (titik point) larangan hal itu adalah tercampurnya sperma seseorang dengan sperma orang lain dalam satu rahim yang sama. Sedangkan kita tahu bahwa wanita itu hamil diluar nikah, artinya ketika proses perkawinan dilaksanakan keadaan wanita itu sudah hamil duluan, jadi walaupun yang mengawini bukan orang yang menghamili menurut penulis tidak masalah karena tidak mungkin sel sperma itu bercampur antara yang menghamili dengan yang mengawini sedangkan di dalam rahim sang wanita sudah terdapat janin.

Islam melarang wanita untuk poliandri adalah karena salah satu sebabnya dikhawatirkan dua sel sperma itu akan bercampur dalam satu rahim yang bisa membuat kita kesulitan untuk menentukan nasab siapa si anak tersebut. Karena pernikahan antara mereka menurut penulis sudah sah di mata hukum negara, juga sah di sisi Allah SWT. Bahkan selama masa kehamilan itu, mereka tetap diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami isteri karena sudah ada ikatan perkawinan di antara keduanya.

Akan tetapi tidak jarang kalau ada, bahkan seringkali ada orang yang tetap mengharamkan permasalahan ini, penulis juga tidak bisa menyalahkan begitu saja karena semu orang mungkin punya interpretasi sendiri-sendiri dalam memahami suatu dalil, dalam menafsirkan mungkin ada Ulama' yang secara normatif saja akan tetapi ada yang secara kontekstual, sehingga sudah sangat wajar bila terjadi perbedaan beberapa pendapat. Mungkin juga karena agak rancu dalam memahami keadaan serta titik pangkal keharamannya.

Satu hal lagi menurut penulis yang perlu dijelaskan duduk perkaranya adalah perbedaan hukum antara dua istilah. Istilah yang pertama adalah 'wanita pezina', sedangkan yang kedua adalah 'wanita yang pernah berzina'.

Antara keduanya sangat besar bedanya. Wanita pezina itu adalah wanita yang pernah melakukan zina, belum bertaubat, bahkan masih suka melakukannya, baik sesekali atau seringkali. Bahkan mungkin punya pandangan bahwa zina itu halal.

Wanita yang bertipologi seperti ini memang haram dinikahi, sampai dia bertaubat dan menghentikan perbuatannya secara total. Dan secara tegas, Allah SWT telah mengharamkan laki-laki muslim untuk menikahi wanita pezina. Dan wanita seperti inilah yang dimaksud di dalam surat An-Nur:3.

Adapun wanita yang pernah berzina, lalu dia menyesali dosa-dosanya, kemudian bertaubat dengan taubat nashuha, serta bersumpah untuk tidak akan pernah terjatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya, maka wanita seperti ini tidak bisa disamakan dengan wanita pezina. Ayat di atas tidak bisa dijadikan dalil untuk mengharamkan pernikahan bagi dirinya, hanya lantaran dia pernah jatuh kepada dosa zina.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 53: Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Larangan menikahi perempuan pezina, selain terdapat dalam al-Qur'an, juga terdapat dalam sebuah hadits.
3. Pendapat Para Ulama: Pendapat pertama yang mengatakan bahwa perempuan yang hamil diluar nikah boleh melangsungkan akad pernikahan baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain. Pendapat ini adalah pendapat madzhab Syafi'iyah dan Hanafiyah seperti yang dikutip Imam Nawawi. Pendapat kedua mengatakan bahwa perempuan yang hamil diluar nikah hanya boleh melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya saja. Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qadamah. Pendapat ini juga merupakan bunyi pasal KHI yang menyebutkan bahwa perempuan yang hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Pendapat ketiga mengatakan bahwa perempuan hamil di luar nikah tidak boleh melangsungkan akad pernikahan. Perempuan tersebut baru boleh menikah baik dengan laki-laki yang berzina dengannya maupun dengan orang lain dengan syarat telah melahirkan kandungannya. Pendapat ini adalah pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Pendapat keempat, perempuan yang pernah berzina baik dalam keadaan hamil maupun tidak, tidak boleh melangsungkan akad pernikahan kecuali dengan sesama pezina. Pendapat ini merupakan pendapatnya Dr. Yusuf Qardhawi dan Ibnu Qayyim.

E. SARAN-SARAN

Kendatipun terdapat banyak pendapat diatas yang dapat diikuti, tetapi tidak akan membuat leluasa untuk memilihnya. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang akan mempengaruhi pilihan. Kehidupan dalam masyarakat majmuk serta hidup dalam masyarakat yang masih memegang adat ketimuran dengan erat tentunya menjadi sekian diantara beberapa pertimbangan yang akan menyambangi. Dampak positif serta negatif di masyarakat dalam memilih pendapat tersebut tentunya juga tidak luput dalam mempengaruhi sebuah kebijakan yang akan di ambil.

Contohnya adalah mengenai laki-laki yang mengawini perempuan hamil yang dihampili oleh laki-laki lain. Dalam hal ini M. Ali Hasan berpendapat bahwa kendatipun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan itu sah, tetapi akan memberikan dampak negatif. Sebab, laki-laki akan dianggap sebagai tumbal (penutup aib), apakah dia mengawini perempuan itu dengan sukarela atau karena imbalan. Apalagi kalau laki-laki tersebut bukanlah seorang pezina atau laki-laki hidung belang. Maka sebenarnya laki-laki yang pantas menjadi pasangan perempuan itu adalah laki-laki yang pezina juga (Hasan, 2006:262).

Selain itu juga, belum ada pemberian hukum khusus yang diberikan kepada perempuan yang hamil karena menjadi korban perkosaan. Baik dalam KHI maupun

Fiqih Islam agaknya memberikan pemahaman tentang hukum yang sama antara perempuan yang hamil karena zina dan perempuan yang hamil karena perkosaan. Seharusnya hukum yang diberikan tidak disamakan dengan perempuan pezina, karena perbuatan perkosaan itu terjadi bukan atas kehendaknya sendiri. Perempuan tersebut sejatinya hanyalah korban dari perbuatan zina oleh orang lain, bukan pelaku yang menghendaki perbuatan zina tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2000. *Terjemah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani

Departemen Agama RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

Abidin, Slamet, dan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia

Al-Syaikh, Abdullah bin Walik. 2001. *Tipu Daya Musuh Terhadap Wanita*. Jakarta: Akbar

Muda, Ahmad A.K. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. T.k: Reality Publisher

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2007. *Fiqh Lima Mahzab*. Jakarta: Lentera

Rahman, Taufik. 2000. *Hadis-Hadis Hukum*. Bandung: Pustaka Setia

Rasjid, Sulaiman. 2001. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Ridha, Akram. 2008. *Karena Cinta Kita Bertemu*. Laweyan Surakarta: Ziyad Visi Media

Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Alma'arif

Shadiq, Adil. 2009. *Cinta Tanpa Nikah, Nikah Tanpa Cinta*. Laweyan Surakarta: Ziyad Visi Media

Tihami, M.A, dan Sohari Sahrani. 2008. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Raja Wali Pers

Washi, Muhammad. 2008. *Menguak Rahasia Ilmu Kedokteran dalam Al-Qur'an*. Surakarta: Indiva Pustaka

'Ulwan, Abdullah Nasikh. 2000. *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua, dan Negara*. Jakarta: Gema Insani Pers

----. 2007. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media

----. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pustaka Yustisia

Qardhawi, Yusuf. 2003. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1978. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Hasan, Muhammad Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Grup.

Munti, Ratna Batara & Hindun Anisah. 2005. *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: LBH-APIK.

An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Bin Syaraf. 2005. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*. Juz 17. Beirut: Dar Al-Fikr.